



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa dalam rangka memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, perlu disusun pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan

- penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir yang digunakan dalam pendaftaran Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam pelaksanaan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada kegiatan pendaftaran bagi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, perlu diterbitkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan survei, jajak pendapat, maupun penghitungan cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

- a. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024; dan
- b. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Tahun 2024.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. KPU Provinsi Jawa Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilgub Jatim 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur secara langsung dan demokratis.
3. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pilgub Jatim 2024 atau pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan demokrasi di Jawa Timur, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pilgub Jatim 2024 dengan menggunakan metodologi tertentu.
4. Perhitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pilgub Jatim 2024 secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
5. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

A. Persyaratan

1. Ketentuan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat meliputi hasil Pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir III. 1 (berupa formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhinya stempel Lembaga;
 - b. salinan akte pendirian/badan hukum Lembaga;
 - c. susunan kepengurusan Lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Perhitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi Lembaga atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan Lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. formulir III. 2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;

- 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
- 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;
- 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan perhitungan cepat hasil Pemilihan; dan
- 9) formulir III. 3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat hasil Pemilihan).

B. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi Jawa Timur, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. Menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang


memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Timur dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;

- c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
 - i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur; dan
 - j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi Jawa Timur.
- C. Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Jatim 2024
1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi Jawa Timur;
 2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Jawa Timur dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2;
 3. Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024;

4. Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);
6. Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut;
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur;
8. Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Timur memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024;
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pilgub Jatim 2024, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pilgub Jatim 2024.

D. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Jatim 2024



BAB III

PENGUMUMAN HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PILGUB JATIM 2024

- A. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapan dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Jatim 2024
 1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilgub Jatim 2024.
 2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024.
 3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024.
 4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilgub Jatim 2024 akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pilgub Jatim berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Jatim 2024.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulyani Dewi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PILGUB JATIM 2024

1. FORMULIR III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024
2. FORMULIR III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024 PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. FORMULIR III.3 : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024
4. FORMULIR III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR TAHUN 2024

5. FORMULIR III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024
6. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024
7. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

**FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...

Nama Ketua Lembaga : ...

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

No	Uraian	Keterangan
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Cap
Lembaga

MATERAI
Rp. 10.000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:


1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Cap
Lembaga



MATERAI
Rp. 10.000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR TAHUN 2024**

Nama Pelaksana /Lembaga : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuh cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024		

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

No.	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

